

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH  
TINGKAT II MADJALENGKA .-

Menetapkan peraturan jang berikut :

\* peraturan DAERAH DAERAH TINGKAT II MADJALENGKA TENTANG PEMBUATAN  
BANGUNAN DI DAERAH TINGKAT II MADJALENGKA ".

B A B : I  
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam peraturan2 daerah ini jang dimaksud dengan :

1. bangunan, ialah segala matjam udjud dan bentuk bangunan jang berdiri terlak pada tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan, dengan susunan massa terbentuk suatu ruangan jang terbatas seluruhnya atau sebagianya jang luasnya lebih dari 4 M2.
2. daerah bangunan, ialah seluruh daerah daerah Tingkat II Madjalengka .
3. lingkungan bangunan, ialah batas-batas dan tempat-tempat jang merupakan bagian tertentu dari daerah bangunan.
4. daftar lingkungan bangunan, ialah daftar jang menuat lingkungan bangunan jang menjadi lampiran peraturan daerah itu.
5. Penata sempadan (roomeester), ialah Pezawai Pemerintah Daerah Daerah Tingkat II Madjalengka jang diberi tugas chusus oleh Bupati Kepala Daerah atas kuasa peraturan daerah ini.
6. djalan umum, ialah djalan jang terbuka untuk keperluan lalu-lintas umum dengan ajakan-djembatan-djembatan dan saluran-salurannya, termuk djuga djalan orang pinggir, tepi, solokan dan lorong jang ada pada djalan.

B A B : II.

I D Z I N A H .

Pasal 2.

- (1). Barang siapa bermaksud mendirikan bangunan seperti tersebut dalam angka dalam lingkungan bangunan tersebut pada angka 3 pasal 1 harus memperoleh surat idzin dahulu dari Bupati Kepala Daerah.
- (2). Untuk memperoleh surat idzin tersebut, jang berkepentingan harus mengadakan surat permohonan diatas kertas bernetral kepada Bupati Kepala Daerah dengan dilampiri gambar-gambar atau rantjangan-rantjangan jang diperlukan.
- (3). Bagi bangunan jang dibuat dari beton bertulang, ketjuali ketentuan tersebut dalam ajat (2) diatas, permohonan itu harus disertai pula keterangan dari seseorang achli dalam hal itu,
- (4). Mengesaki bangunan sederhana, Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pembasan dari pengiriman gambar-gambar atau rantjangan-rantjangan.-

Pasal 3.

- (1). Idzin membangun baru dapat diberikan kepada pemohon bila menurut pemeriksaan dan pertimbangan Penata Sempadan telah memenuhi peraturan dan sjarat yang ditentukan dalam peraturan-peraturan daerah.
- (2). Pada surat idzin membangun harus dilampiri hasil pemeriksaan Penata Sempadan dengan disertai perhitungan biaja-biaja jang harus dibajak oleh pemohon kepada Pemerintah Daerah.
- (3). Surat idzin membangun tidak dapat diserahkan kepada pemohon ketjuali bila ia telah membajak perhitungan biaja-biaja seperti termaknud ajat (2) pasal ini.

Pasal 4.

Perijinan pembuatan bangunan baru boleh dimulai setelah surat idzin itu

Oleh pemohon dengan ketentuan bahwa surat idzin tersebut harus selalu ada di-tempat pekerjaan dan sewaktu-waktu harus diperlihatkan kepada Penata Sempadan atau petugas lain yang tersebut dalam pasal 29 peraturan-peraturan daerah ini apabila diperminta diperiksa.

Pasal 5.

- (1). Jika dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal penerimaan surat idzin, pekerjaan belum dimulai, maka surat idzin itu dianggap tidak berlaku lagi.
- (2). Apabila sebab-sebab kelambatan pembangunan itu oleh Bupati Kepala Daerah dianggap cukup beralasan, maka dengan waktu surat idzin itu dapat diperpanjang.
- (3). Jika dalam waktu membangun terdapat penjimpangan-penjimbangan dari ketentuan tersebut dalam surat idzin, atau berdasarkan peraturan lain yang merubah peraturan daerah ini, maka surat idzin itu tidak berlaku lagi.
- (4). Dalam hal tersebut pada ajat (1), (2) dan (3) pasal ini bila yang berkepentingan masih hendak melakukan pembuatan bangunan itu, maka ia harus mengajukan permohonan idzin baru.

Pasal 6.

- (1). Bupati Kepala Daerah berhak menolak surat permohonan idzin membangun atas dasar pertimbangan hasil pemeriksaan penata Sempadan.
- (2). Surat permohonan yang ditolak, oleh Bupati Kepala Daerah harus dikembalikan kepada yang berkepentingan dengan disertai alasan-alasan penolakan.

Pasal 7.

- (1). Apabila dikehendaki, pemohon yang berkeberatan terhadap penolakan tersebut pada ajat (2) pasal 6 dapat mengadukan sanggahan-sanggahan kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2). Dengan perantaraan Penata Sempadan, Bupati Kepala Daerah mengirimkan keputusan terakhir kepada pemohon setelah mempertimbangkan sanggahan-sanggahan itu bersama-sama Kepada Pekerjaan Umum Daerah Daerah Tingkat II Nadjelengka.

Pasal 8.

Ketentuan-ketentuan idzinan dalam peraturan-peraturan daerah ini tidak berlaku lagi :

- a. bangunan yang akan dikerdjakan itu milik instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah.
- b. bangunan yang terletak diluar lingkungan bengunan dan tidak dipinggir jalan raya umum.

BAB : III.

SJARAT-SJARAT BANGUNAN

Pasal 9.

- (1). Ketjuali sjarat-sjarat tertentu yang akan ditetapkan berhubungan dengan keadaan bangunan-bangunan yang seluruhnya atau sebagian dibuat dari batu harus memenuhi sjarat-sjarat umum sebagai berikut :
  - a. Pada konstruksi-konstruksi batu harus dipakai bata yang dibakar dengan baik dan yang dikerdjakan dengan spesi penembak yang baik, adukan-adukan harus berisi sekurang-kurangnya 3 bagian kapur dan 2 bagian semen merah terhadap 4 bagian pasir.  
Adukan semen : sekurang-kurangnya 1 bagian kapur terhadap 2 bagian pasir Tanong air harus terjadi dari sekurang-kurangnya 1 bagian semen batu terhadap 1 bagian pasir.
  - b. Memakai tanah tegar atau tanah liat yang tidak dibakar dilarang .
- (2). Tebal minimum tembok pada bangunan-bangunan umumnya harus .:

- a. Pada bangunan-bangunan tiidak bertingkat sampai tinggi tembok 5½ M di bawah tumpang tembok 1 batu.
  - b. Pada tinggi tembok lebih dari 5½ M di bawah tumpang tembok dan pada bangunan-bangunan jangkung bertingkat satu setengah batu.
  - c. Untuk singkat bawah bangunan-bangunan jangkung bertingkat dua atau lebih dihitung dari atas pondasi dua batu.
  - d. Untuk tembok-tembok dalam dari tembok-tembok penjekat jangkung di dalamnya tiidak di pasang balok tembok tebal untuk manfaat akurasi setengah batu dari pada jangkung di sikit lantainya.
- (3). a. Pada bangunan-bangunan ketjil dan ringan tiidak bertingkat dapat diizinkan memakai tembok-tembok setengah batu jangkung portuas dengan pilarn-pilar jangkung di buat sepanjang tepi bawah balok tembok.
- b. Pilarn-pilar dan tembok-tembok antara jangkung menggunakan tembok-tembok panjang-jangkung tiung-tiung 5 meter atau kurang, harus sekuat-kurangnya satu batu lebih tebal dari pada jangkung diharuskan bagi tembok-tembok biasa seperti hal itu menurut perintah Bupati Kepala Daerah.
- (4). Sepanjang tembok jangkung melewati ruang-ruang jangkung di peruntukkan bagi tempat kediaman atau bisuannya di peruntukkan bagi tempat tinggal manusia, harus sekuat-kurangnya menurut tiung-tiung 5 meter, mulai sekuat-kurangnya 10 cm dari bawah sampai 15 cm di atas lantai di tembok dengan batu jangkung bedak dalam adukan semen atau adukan atrus.
- (5). Lantai ruang-ruang dalam bangunan-bangunan dari tembok dan bangunan-bangunan jangkung bagi ruang bawahnya di tembok jangkung di peruntukkan bagi tempat kediaman atau jangkung bisuannya di peruntukkan bagi tempat tinggal manusia, letaknya harus sekuat-kurangnya 25 cm di atas garis tengah djalur jangkung tertinggi jangkung berdampulangan. Lantai-lantai itu harus disusun dari batu atau semen dan harus rapat benar pada di nailing di nailing.

Pasal 10.

- (1). Untuk meningkatkan tembok-tembok bangunan salisih tinggi antara tembok penjekat-jangkung sebaiknya di dikanan tiidak boleh lebih dari pada 40 cm. dan pada tembok-tembok dari batu, tiidak boleh lebih dari pada 30 cm.
- (2). Dalam hal-hal luar biasa dapat menjimpai dari penotapan ini dengan setuju Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11.

- (1). Pada pembentukan, pembentukan lagi perbaikan lain atau perbaikan gerodja-gerodja, gedung-gedung, kendi, ruang-ruang konsert, musik atau dansa dan seumanya sebagila bangunan jangkung di dalamnya terdapat ruang-ruang jangkung luar biasa luasnya atau bangunan yang dilaksanakan turun-turun karena sebab-sebabnya harus menyunggu-

daya tahan yang terutama daya tahan yang luar biasa besarnya; sebagila bagi ruang-ruang jangkung yang terutama ; meningginya :

a. bentuk dan konstruksi:

b. kadesan, siap dan susunan bahan-bahan bangunan yang digunakan.

c. ukuran-ukuran.

d. tjaru sembangun antara sesama harus di berikan oleh Bupati Kepala Daerah. -

- (2) Pintu gerodja-gerodja, gedung-gedung kendri, ruang-ruang musik dan dansa atau rapat harus membuka keluar dengan tiidak boleh mendalur kedalam massa. -

Pasal 12.

- (1) Ukuran ukiran belak palang dan djarak-djarak antara sesamanya harus dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah .

- (2) Setiap garis batik penghubung harus dipakai pakai dengan besi djambeur dalam tembok-tembok setjara berselang satu batik palang dengan kukuh dengan terbut-terbut besi yang tjuhup, dan di tempat batik-batik palang udjungnya bertemu yang satu dengan yang lain, dengan besi-besi hubung yang bertemu-hudjan (eker buning) atau dengan kayu yang tjuhup.

- (3) ukuran besi penghubung djangkar harus dibenarkan oleh Penata Sempadan .
- (4) balek - balek penghubung untuk tingkat yang lebih atas tidak boleh dipasang sebelum garis balek - balek palang tingkat yang lebih bawah di angkat dengan djangkar dan tembak dan oleh Penata Sempadan dibenarkan.
- (5) Baris-baris balek palang harus ditumbukxx dihubungkan dengan satu dengan yang lain dengan balek silang dan harus tetap demikian sampai papan - papan lantai atau papan-papan para dipasang datarnya .

Pasal 13.

Tembukan dibawah tanang air dan dimana tembukan ini tidak ada di pasang sampai 48 cm diatas lantai - lantai tingkat bangunan yang terbawah dan umumnya segala tembukan di dalam tanah atau di dalam air; harus di tembuk dari pada spesi jang tidak lebih lunak dari pada tres adukan strus.

Pasal 14.

Ketjuali tembukan-tembukan yang di maksud pada penutup pasal 20, tembukan-tembukan yang baginya dalam peraturan daerah ini adukan tidak diharuskan atau dalam surat-surat izin tidak akan diharuskan , dapat diberikan dari adukan kapur.

Pasal 15.

Bila digunakan atras dan bukan semen batu atau semen merah atau matjam - matjam kapur yang lain , pada tembukan dari beton atau bila digunakan adukan - kapur, maka susunannya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16.

- (1) Segala pekerjaan dari besi yang akandi tutup dengan tembukan harus ditjat dua kali.
- (2) kontruksi - kontruksi beton bertulang tidak termasuk dalam pekerjaan - pekerjaan dari besii itu.

Pasal 17.

- (1) Tempat pembuatan pembangunan yang perlu di tingkatkan , pekerjaan n-pekerjaan meninggikan harus selalu dikerdjakan dengan bahan-bahan yang tidak merusak kesehatan.
- (2) Dijika menurut pertimbangan Bupati Kepala Daerah ada kechawatiran yang beralasan , bahwa dari tanan di harapkan uapan yang tidak baik untuk kesehatan penduduk , maka pendemien bangunan baru yang akan didarikan itu harus mengensi seluruh luas bangunan digali kembali , ditambah dan dipertinggi dengan bahan-bahan yang tidak termasuk kesehatan.
- (3). Dalamnya penggalian dan tingginya tambahan dan peninggian ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah , setelah berunding sepanjang hal ini dipandang perlu dengan teliti sipil jang bersangkutan.

Pasal 18.

- (1). Ketjuali ajarat-ajarat chius jang akan ditetapkan berhubung dengan sifat matjam bangunan, maka bangunan-bangunan di atas alas dari batu atau bukan dan jang rangk rangka atau dinding-dindingnya seluruh disusun dari kaju atau bambu harus memenuhi ajarat-ajarat umum jang berikut:

I. Rangka dan atap.

- A. Dilarang memakai bambu balek bangunan, djure atau studit dan djure-djure talang.
- B. Untuk bagi an-bagian konstruksi jang lain ketjuali bendil-bendil dan perangkai-an -perangkai-an (raamwerk ), pemakai-an bambu jang bulat diidzinkan, asal kedua udjungnya djelas kelihatan dan di djaga supaja djanginan ada tikus masuk kedalam bambu itu dengan djalan :

1. menutup dengan keleng lubang2 jang ada pada selubungnya ;
2. menutup udjung 2 -nya dengan sumbat dari kaju jang dipaku jang sesuai betul atau dengan tempurung kaleng jang baik jang dipaku jang berpinggir lebih sekurang-kurangnya 2 cm.

Selain dari itu bambu harus memenuhi pula ajarat2 tambahan dijika dipakai untuk rusuk-rusuk : ketjuali harus memenuhi ajarat2 umum jang dimaksud Sub.I (B)

1. Rusuk-rusuk ini harus pula :

- a. mempunjai selubung jang utuh ;

- b. Mempunjai garis tengah sekurang-kurangnya 5 cm pada pandjang seluruhnya ;

Os di tempatkan dengan jarak antara tanah rusuk jang satu dengan tanah rusuk jang lain sejuring-kurangnya 20 cm.

d. Udjung rusuk jang satu tegak lurus (tihang-tihang).

2. Bagian-bagian konstruksi jang tegak lurus i tu tidak boleh tegak pada atau dalam tanah, tetapi harus pada turunan (tatapakan) dari batu.

3. Tentang rangka dari kaju bagian-bagian konstruksi kaju harus djeles kelihatan. Untuk makna i tu maka balok-balok jang letaknya tinggi di sorengkan dengan  $35^{\circ}$  atau di pasang tegak lurus pada diagonalnya, jika hal ini membulan kesukaran-kesukaran jang bersifat teknis, untuk balok bubungan dan djuro atap sudut, maka balok bubungan doseni bila jang pernah menjadi kesatuan jang bulat dengan genting bubungan atau diperlengkapi dengan papan-papan bubungan yang sampai pada genting bubungan - udjung-udjung balok penghubung jang koluar dipotong seoreng (45) derajat gorgadji pada jarak 3cm dari tiang-tiang. Pada segala bagian-bagian konstruksi dari kayu ajang ada lubang-lubang jang tertulis.

D. Balok bubungan atau djuro (dari kaju) harus di pasang tegak lurus jang pada diagonalnya.

#### Eksistensi dan keamanan

E. Dalam hal atap dari kaju atau bila mengandung rusuk atau dari bambu dengan rangka atau dari kaju maka rusuk-rusuk atap harus:

1. Selobar-lebarja 5cm.
2. Tinggiya pada balok bubungan setiap pada jang udjung udjung 5cm;
3. sembahannya di atas balok bubungan udjung pada udjung;
4. jarak antara tengah rusuk jang satu dengan tengah rusuk jang lain sejuring-kurangnya 20cm.

F. jarak antara sambungan

F. rang-rang toranee dua permukaan atap jang berdampingan harus sejuring-kurangnya 10 cm.

Dalam setiap permukaan atap dari kedua permukaan atap jang akan berterai pada djuro-djuro harus dipasang rang pernah sedjadjar dengan djuro, dan rang-rang dan genting-genting tidak bolak keluar dari padanya.

Djuro antara sambungan kedua-duanya pernah harus sejuring-kurangnya 10cm.

#### 11. Tembok-tebokan

Dilarang mencuci tanah tebar atau tanah liat jang tidak di bakar untuk tembok-tebokan-tiang dan ruang bangunan-bangunan atas. Pada tembok-tebokan dari batu jang di bakar dijangka ada liang-liang dan lubang-lubang sajin djeles kelihatan jika perlu bagian-bagian di sorengkan dengan 45cm.

Tembok-tebokan lapis dari batu kapur surau atau kerang jang tidak di tatah harus di tembok dengan n spesi jang baik, keharusan ini tidak perlu jika batu-batu i tu ditatah dan di tatah batu-batu.

#### 12. ~~PERENCANAAN~~

##### F u t u r - a t a p s

Dalam hal mengandung tutup atap jang dibuat dari bahan berasal dari tanaman-tanaman dengan genting, kalesing, dan lidu-lidu, dan ketika pula dalam hal pembaharuan atap-maten di haruskani

1. bahan ruang antara balok bubungan ada genting bubungan tidak bisa di bahan - tinggiya harus sejuring-kurangnya kurangnya 10cm.
2. bilangan jarak antara sambungan rang-rang toranee setiap sejuring-kurangnya 10cm. Ganting -genting sepanjang djuro-djuro dan djuro talang tidak bolak-mandjerek dari padanya, tetapi harus di sorengkan sedjadjar dengan djuro-djuro atap sudut dan lumbu-lumbu i tu. Diatas dapur dipasang penatang nang jang imanaja 8 kali genting.

#### 13. P i d a g - d i n i n g .

Dilarang mencuci dinding-dinding guna, kotjuali lapis-lapis i tu jang satu sepanjang-pendjangnya 25cm (untuk kadjang-kadjang jang ringan 15cm) jang satu di-pukul dengan batu kepadia jang lain) udjung-pukul i tu di lipat sobalah luar dinding-dinding dicuci menggunakan bilah-bilah bambu jang tegak lurus (gapi tua) jang diketjuasilah dari larangan ini selain bahagian luar, jang padanya tidak berpasangan dengan serambi, tingkap (kap) bergratung, dan ketika pula bahagian bilah-pula dinabahagian dinding jang bertemu setiap -tinggiya 10 cm.

menekai, baik bambu bulat maupun trotonggi atau bambu jang di belah dua untuk patagareng atau dinding-dinding ng ledengga dan pintu-pintu di luaran. Memukai gelumar kaju dibolehkan agar terletak di atas tumpuan batu. Plin kaju atau bagian-bagian arahungan yg lurus lanjut jang dibubuhkan untuk memperkuat, tetapi bukan bagian kontruksi, tidak boleh lebih besar (timbul) dari pada 5 cm.

## EXELANGIT-LAHGOT:

Langi t-langi melingkupi seluruh ruang (bilik) dibolehkan asal :

- a. Tidak dapat di tembus oleh kutu;
- b. Berisipit kepada dinding setjara jang tak dapat di tembus oleh kutu;
- c. Mengunjeli lubang-lubang paha sedikit-t-dikit saja  $50 \times 50$  cm jang dapat di tutup dengan baik.
- d. Kelewat pengantung para-paras tjukup untuk dimiliki seorang dewasa.  
Para-paras tidak melingkupi seluruh bilik dibolehkan asal dapat di buka atau keluar tanpa pengantung para-paras tjukup untuk dimiliki seorang-orang dewasa.

## Blok

Penutupan hanja diizinkan untuk permukaan di saper, asal tak dapat di tembus kutu-lutu dalam dinding kaliling denikian itu dibolehkan, ketjuali melapis dengan papan jang-torlopas (dapat di bukti) dengan tidak melingkupi seluruh permukaan atap, diatas tempat tidur.

## Lantai

Membeli lantai sangan (pranggung), jang rapat dengan la ntai tanah tidak belah atau tidak dibolehkan. menekai papan sebagai tutup lantai hanja dapat diizinkan apabila papan itu rata dan suatu sekali rapat dengan lantai batu atau bilis jang suatu sekali utuh. Denirung pada lantai keleng dibolehkan terdiri atas batu bulat, asalkan sebaiknya sjarat-sjarat. Semua lantai harus tidak bergerenggang dan berlubang, dan jika ada tembok utuh rapat dengan ini.

Dibawah lantai keleng harus ada ruang torbuka sekitar  $50$  cm.

## Tungku-tungku

Tungku-tungku harus dibuat dari bata jang di tembok atau dari pada tanah liat jang di bakar keras, di tjupur dengan djeram atau induk. Tungku-tungku itu harus tidak berlubang dan bergerenggang.

## Pengorganisan

Dalam suatu ruangan bangunan terhi tung ruang diatas langit-langi dan penutupan, ketjuali jika oleh jang termahir ini suatu sekali tertutup dari ruang dalam dari bangunan, tjahaja antahari harus dapat membus-hanja dengan bebas.

Dalam tiap-tiap tutup-kejeng (ampe-ampe) harus di adakan lubang-lubang tjahaja atau rudji-rudji dengan luas bersama sedikit-t-dikit tuja  $1250$  cm. Suatu ruangan, jang mendapat tjahaja antahari tidak melalui lubang-lubang dalam tutup-kejeng, harus mengunjeli lubang-lubang tjahaja sendiri atau gonting katja atau djendala katja.

Persil dan jang carunja halaman-halaman atau persil-persil jang di disisi berkewadji ban mendjaga :

- a. sepanjang tempat diri setiap tujuh meter diajukan supaya mengalirkan dengan baik air hujan dan air bilas dalam berumbung-berumbung, pari-pari t, sungai-sungai dan sebagainya jang telah ada, supaya sepanjang di perlukan, membuat halaman-halaman selekan-selekan tembok, jang sepanjang ini berlapisan dengan djalan omur, harus terbuka suatu sekali atau di tutup dengan papan torlopas, sekalian ini menurut pertinduk-pertinduk Bupati Kopila Thorah.
- b. Supaya selekan-selekan dan berumbung-berumbung di halaman atau persil di buat, di jalankan dengan baik dan jika Bupati untuk kepentingan kesehatan menganggap perlu denikian ini setolah meminta nasi hat tabib sipil jang bersangkutan, maka selekan-selekan dan berumbung-berumbung dilengkapi atau di tutup dengan papan atau lantai-lantai beri.
- c. supaya, jika air monjoli rumah atau halaman tetangga, pada batas halaman-nja di adakan trali besi jang djarak antara sosamanja tidak lebih besar dari  $10$  cm dan dipelihara dengan baik, sedang di buka trali j.i. si si datangnya air mengalir, harus dibunt pula sumur pengendap jang kedep dengan panjang, lebar dan dalam di bawah dasar selekan sedikit-t-dikit tuja  $2^{\prime}$  cm.

- d. supaja ngr budjan lari atap ti dake mengulir atau djanuh kehaluan atau persil orang lai n drui supaja djalan unus ti dake menjadi rusak karena pengaliran ngr dari talung dan slotan sorambi.
  - e. supaja dihaluan ada djeaban jang patut dengan sumur-djeaban tembok jang kedap, apabi la ti dake alat-alat leui n jang di i dikenan untuk mengali r-kwi ant-ant fneca.
- (3). Djika mengali r sat-sat fasal dilakukan dalam boruwing tertitip maka pipa penghubung dari djeaban keboruwing harus diberi pipa besi hawa jang lebih tinggi dari pada ti tip atap jang tortuksi.
- (4). Jang molenang pada djeaban-djeaban telah ada sumur-sumur mengendapnya, Bupati Kopala Dnorah setelah meminta nusihat dari tribu si pil jang berangskutan menetapkna apabila i tu dapat mengalirkan air, dalam pula i tu dengan acciperintikan djaek sumper sumur ngr dan terlah jang di gunakan.
- (5). Perinturan Sub. ② ti dake berlaku untuk haluan-haluan kempung, jang letaknya ti dake di tepi djalan kondaraan.

Pasal 19.

Untuk menghindarkan bahaya kobaran bangunan-bangunan harus memenuhi sjarat-sjarat jang berikut :

- a. tembok peitjegn kebakaran dan tsibok pemali bangunan-brngunan jang berbatasan rapat, sediki tsili tija harus 50 cm lebih tinggi dari pada tutip-atap.
- b. Bangunan-brngunan terbuat dari pada kruu , batu atau bahan-bahan leui jang mudah terbakar, ti dake boleh di dirikan kurang dari pada 5 m djaraknya dari bangunan-brngunan kepunjaan orang leui n.

Pasal 20.

- (1). Untuk menghindarkan kerusakan Pada lantai-lantai jang telah ada turun jang dalam-pasali 9 ajat (5) berlaku bila peralihan hendak mengulih tingginya lantai-lantai-nja atau pada perbuntan leui n seluruh bagian atau bagian dari pedana, dalam-jang jang dimaksud terakhir hunia sektor mengenai lantai-lantai bagian jang di perbaiki.
- (2). Ketentuan-ketentuan jang dimaksud dalam pasal-pasal 13, 14, 15 dan 16 perinturuvi daerah ini, berlaku pula bagi para peralihan jang ukuru morobah bangunan-jang berak keselu ruhan maupun sebagian dari bangunan-jang i tu.
- (3) a. Untuk dapat memberi idek dalam hal pekerdjana-pekerdjana dari beton bertulang diharuskan pembikinan laporan jang dibuat oleh seorang ahli tentang kehadiran dan ketuaten konstruksi dan tjara pekerdjana jang dimintakan.  
b. Pengawasan atas pekerdjana i tu dikenal hal dikenal dapat juga di perintahkan kepada seorang ahli jang harus dan ditunjuk untuk setiap pekerdjana oleh jang berkaitan dengan perstudijuan Djuru Sampadan.
- (4). Dilangsung melepas tutip-tutip djeabatan, sebelum tembokan-tembokan penjangan djeabatan, tiang-tiang djeabatan dalam pelung dan balek-balok penjangan di bessarkan oleh Djuru Sampadan.

B A B I IV.

PENGANTIAN ONGKOS PEMERINTAHAN

Pasal 21.

- (1). Untuk pekerdjana-pekerdjana jang nra di lakukan oleh Penata Sampadan , jang di dalamnya termasuk djuga membuat surat-surat jang perlu, orang jang berkepentingan ketjuali nra metored, harus pula membayar biaya pemeriksaan bangunan (ROUTING) kepada Penorintah Dnorah sebagaimana berikut :
- a. Apabila mengalami mendiri kan bangunan baru atau membentuk bangunan tambahan, dalam kedua hal mesinkan atas ti dake memerlukan perombakan dan dengan tak mengingat di bangunkan atau ti dake memerlukan perombakan dan dengan tak mengingat di bangunkan atas pondamen jenit telah ada atau pondamen baru, ketjuali untuk bangunan-bangunan dengen tingkat, setiap meter persegi luas, jang di hi tang dalam si si-si si atau pondamen, ti dake terli tung tangga.

- I. Untuk bangunan logam atau batu Rp. 2,50 ( lima puluh lima rupiah ).
- II. Untuk bangunan kayu di atas , bungkisan-bungkisan tembokan, jang dalenanje tidak termasuk di dinding tembok, barek-barek , turpuan, sebagai yang di maklud dalam pasal 2 sub e dan Rp. 1,50 ( satu lima puluh rupiah ).
- III. Untuk bangunan dengan rangka kayu dan dinding bambu Rp. 1,- ( satu rupiah ).
- IV. Untuk bangunan sebagai ranjang kayu dan sebagainya rangka bambu dan dinding bambu, kerucut tidak mengingat tutup atau apapun Rp.0,50 akan tetapi dengan ketjuali , bahan untuk bungkisan-bungkisan turutan-turutan sebagai : arpus, bilik-pelajar, kampramidi, galang, kendeng dan sebagainya hanja belah di lidung sopruh tarip tersabut di atas setiap meter perseginya.
- Untuk bangunan dengan tiupat, ....harga-harga ini di tambah denjen + untuk tiap tiupat.
- Bilik leteeng dan para-para tidak termasuk sebagai tiupat, apabila tembok-tembok perjangan hanja utapai lantai rumah-rumah itu.
- b. Untuk membunt alokan-alokan, horubung-horubung atau tembok-tembok batas ( peminali ) dan krandang-krandang logam Rp. 75,- ( tujuh puluh lima rupiah ) setiap meter.
- Apabila pekorongan termaklud pada b merupakan bagian pokorongan termaklud pada a, maka untuk i tiupat juga di perhitungkan.
- c. Apabila mengenai membunt alokan tembokan : Rp. 2,50 tiup meter perseginya metu-nut poros utapai sebenjak-benjaknya Rp. 15,- dan sama sekali tidak, apabila bersama-sama dicantu pekorongan, jang untuk ini harus dibayar biaya.
- d. Apabila mengenai perbukitan-perbukitan besar sopruh tarip termaklud pada a, dengan pengertian, bahwa tsartang bangunan-bangunan, jang di lidung hanja bagi-an-bagi-an jang di perbaiki andja diukur sampai tembok-tembok atau tiang-tiang seorang, jang mendahului bahagi mi-bahagi mi tsar dengan bahagi-an-bahagi-an lainnya bangunan itu sedang pada bangunan-bangunan dengan tiupat-tiupat, tembahuan jang termaklud dalam analisa seboluan jang termaktub dari sub a hanja berlaku untuknya, sebenjak tiupat jang di perbaiki.
- e. Dijikmaka jang berkepentingan memperlihatkan atau menyerukan atau sumpah , bahwa karuna perhitungan uti olehnya dibayar lebih dari 2% biaya pekorongan jang dilakukan di lidung; dari harga-harga bahan-bahan dan upah kerja, maka Pemerintah Daerah berkomendasi buat membayar kelebihan lebih biaya.
- Untuk membunt i masing oleh Peatai Sempadan jang diminta oleh jang berkepon tiupat mengenai kordasi bangunan-bangunan jang ada, 2% harga bangunan itu dengan sedikit tukar tukar tiupat Rp.50,- dan sampai sebenjak-benjaknya Rp.500,-
- Dijikmaka bangunan termaklud bilik atau korsosa - sama dengan jang lain oleh Peatai Sempadan dipungut biaya jang berjurnalnya 2% harga bangunan-bangunan itu jang di tukar olehnya dengan sedikit tukar tukar tiupat Rp. 50,- dan sampai sebenjak-benjaknya Rp. 500,-
- f. Dijikmaka bangunan termaklud tidak atau beranum-anaum dengan jang lain oleh Peatai Sempadan jang pungut biaya jang berjurnalnya 0,5% harga bangunan-bangunan itu jang di tukar olehnya dengan sedikit tukar tukar tiupat Rp. 50,- dan sampai sebenjak-benjaknya Rp. 500,-
- g. Untuk biaya penganggaran dalam melakukin pemeriksaan jang djudulahnya sedikit-dikit tidak tolak di tetapkan, tiup kali Rp. 10,- ( sepuluh rupiah ); akan tetapi dengan pengertian tiup-tiup untuk bangunan tidak berpendekan tembok dan tembunt dari pada kayu , bambu atau bahan-subsituta lainnya balon membayar 1/3 djudulah yang harus dibayar.

- (2) (1) orang-orang jang kurang wajah, menurut pertimbangan Bupati Kabala Daerah atas jang berkepentingan jang ejek 1/100 menyatakan bantuan tidak berpondoran dan buat bantuan pada kayu , bambu atau bahan-subsituta lainnya balon membayar 1/3 djudulah yang harus dibayar.
- (3) Orang jang tidak mampu bobas dari sesua ptabajaren jang dimaksud dalam pasal
- (4) Dijikmaka sesudah putusari menolak, orang jang berkepentingan memajukan surat perunduanjanya jang diubah untuk membuat bangunan pada tempat jang sama, oleh Peatai Sempadan tidak di pungut biaya - biaya lagi dari padanjan, kotjuni sepanjang jang berkepentingan baru pembuatan bangunan memberi hak kepada jang untuk memungut bantuan dari pada rentjangan jang ditjela, jang dalam hal ini Peatai Sempadan berhak atas bajaran tembahuan dari kekurangannya.

- (5). Pjuga pada perintahin supajé di perbolehan nongsidokan perubahan dalem rancangan sali ayamit hajiran.
- (6). Pada perbedaan tentang binja-bija jang menurut prasal iut diungkit oleh Djuru Seopadan, Bupati Kepala Daerahlah jang menentukan.

B A B I V

TURAH KEMBALIYAH PRAWOY. B. MATAH  
Pasal 22.

Pemata Seopadan di bantah jadi di lopas dari waktu menterih diphateninga disampaikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 23.

“tre perintahin atawa tidak dari jang berkepentingan, Pemata Seopadan harus mengkira banyuman-banyuman jang iku dan nambahihun surat ketorangan tentang ketua tamuju.

Pasal 24.

- (1) . Pemata Seopadan harus mencadetan, dalem bentuk jang di totapkan oleh Bupati - Kepala Daerah dan mengisi setiap hari daftar jang di totapkan dan di tanda tangani sebagai bukti masing-masing, ditulis di terangan dengan teli ti segera pekarjakan jang di lakukan tiap hari dengan menjobutkan waktu dan tempat-pekordjaman-pekordjaman itu di lakukan dan norma orang jang berjasa pekordjaman-pekordjaman itu di lakukan, dan djumlah bujiran jang diungkit untuk i tu. Bila daftar i tu selanjutnya diobut segera halih jang terjadi waktu Pemata Seopadan wajib jalankan diajabatminja.
- (2) . Dalam waktu delapan hari setelah nulis tiap-tiap bulan, Djuru Seopadan mengetahui daftar i tu kepada Bupati Kepala Daerah jang acara tawarminja untuk “diisih” dan mengirimkannya kebalik solatua -lengkap kepada Pemata Seo- padan.

Pasal 25.

- (1) Untuk pengawinan pada notipp pembuatan Pemata Seopadan harus seluruh-keturungan melakukin pembuatan banyuman-banyuman jang bina seluruhnya.  
1. Bila banyuman i tu sudah di tandai bintas keturungan dan dilulusi kontra pemohon alau, berifikatnowi untuk nondigun supajé patah seopadan tidak di lempungi;  
2. Bila pembuatan alas-dri alas torsohit nolensi atau sederhana di bujhiji seperti jang diungkap lajuk oleh Pemata Seopadan apa jang di totapkan dan dipecahkan terlebih dahulu kogada jang berkepentingan;  
3. Bila salah dipasang buri san halih atas, rayakan -ringga stat dan “jang karaha” di setali.  
b. pada pembuatan atau pelekatkan banyum-banyuman seluruh-keturungan nya dan penorkasan  
c. bila rayakan hal jang tidak entri perintahmin.
- (2) Bila untuk bujhiji dilakukan di perlinuan penorkasan jang lokih benjaka dari min jang diobut diatas ini Pemata Seopadan solusi wajib melakukin penorkasan i tu dan tribelih pulo solawene wajib melakukinnya, bila penorkasan i tu di perintahmin oleh Bupati Kepala Daerah kepadenja. Penorkasan-penorkasan jang dilakukai diatas i tu dapat di perintahmin kepada pihak ketiga oleh Pemata Seopadan nitro temping dilakukin.

- 02) Keturungan-ketorangan tentang penorkasan-penorkasan i tu dibuat oleh Pemata Seopadan pada mulanya surat keputusan jang disampaikan kepada jang berkepentingan, fakti surat keputusan jang manau iutin membuat bangunan.

Pasal 26.

- (1) Pemata Seopadan nentjataat pekordjaman-pekordjaman dalem daftar jang dimaksud Cilim pasal 10 dan djika perlu membuat penorkasan resmi tentang hal i tu, atas sumbah jang diutjapkeraja waktu i tu acaraan diajabatminja.
- (2) Sesegerai djiwitan bagi jang berkepentingan Pemata Seopadan harus memberi tahu kesa maksaunja untuk melakukin nantu pekordjaman kogada jang berkepentingan i tu keturungan-ketorangan jang djasa terlebih dahulu, sehingga jang berkepentingan djika nendhahduki dapat saighadi ri pekordjaman i tu.

- (1). Berkenaan dengan pembatasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan daerah ini, Penata Sempadan dan Polisi berhak memerlukan halaman-halaman yang mundur dari pembatasan yang ada sebelum tiba di hari atau pagi sampai djam empat petang.
- (2). Bila untuk hal itu perlu memerlukan halaman - halaman yang dididai waktu yang disebut diatas itu jaitu dari djam delapan pagi sampai djam tujuh siang dan dari djam empat sampai djam empat petang. Lagi pula kurunjungan yang dimulai itu harus diberi tahanan dua djam terlebih dahulu.

#### Pasal 28.

Untuk pembatasan djenabatan-djenabatan atau pintu-pintu air dibawah djalanan, setelah penjelidikan setempat Penata Sempadan memadujkan usul jang berkenan tentang lebar-lebar aliran air bagi djenabatan-djenabatan atau pintu-pintu air dibawah djalanan jang sudah ada dan apa jang diketahui tentang hal itu dari pengalaman.

#### B A B I VI.

#### KINERJAAN KEGIATAN

#### Pasal 29

Jang disebut juga pekerjaan mengusut pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini ialah Penata Sempadan dan ajuru-ajuru Sempadan.

#### B A B I VII

#### LARANGAN

#### Pasal 30.

Dilarang mendirikan tembok-tembok, tiang-tiang tembok diatas halaman tembok pangkal djenabatan (landhaafd) pendjaga djenabatan tiang-tiang tembok djenabatan dan lain-lain diatas alas-alas jang dibuat tidak menurut petunjuk-petunjuk Bupati Kepala Daerah atau dengan tidak dibenarkan olehnya. Peda alas tidak boleh dibuat bangunan selain notalah memperoleh ijin Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 31.

- (1). Mendiami rumah-rumah dari betu, baru boleh dilakukan sebulan setelah rumah itu selesai.
- (2). Dalam hal pembuatan lain bagian, larangan ini hanya berlaku bagi-bagian jang dibebas.

#### Pasal 32.

- (1). Dilarang menggunakan bahan bangunan; tidak tukup atau buruk atau bahan bangunan jang tidak baik untuk kesehatan atau susunan-susunan, jang kiranya dapat membahayakan kesewaan atau ketagihan atau melakukann rotasi jang telah ditela oleh Penata Sempadan setempat pembuatan bangunan.
- (2). Apa bila jang berkepentingan berkeberatan atau tjetelan itu ia dapat meminta putusan kepada Bupati Kepala Daerah jang mengirimkan putusannya kepada jang berkepentingan dengan perantaraan Penata Sempadan.

#### B A B I VIII

#### HUKUMAN.

#### Pasal 33.

- (1). Barang siapa melanggar ketentuan termuat dalam pasal 2 ajat(1), (2) dan (3), pasal 3 ajat (2), pasal 9 ajat (1),(2), (3) punt (4) dan (5) ,pasal 11 ajat (2), pasal 12 ajat (1) , (2) , (3) dan (5), pasal 16 ajat (1) pasal 17 ajat (1) dan (2) , pasal 18 ajat (1) ,(2) dan(3) ,pasal 19, pasal 20 ajat(3) dan (4) pasal 30 dan pasal 32,dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamaan 6 (enam) bulan atau denda setenggi-tingginya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- (2). Barang siapa tidak memenuhi ketentuan tertjantum dalam pasal 21 ajat (1) dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamaan 3 (tiga) bulan atau denda setenggi-tingginya Rp. 1.000,- ( seribu rupiah).

--11--

B A B : IX

NAMA DAN MULAI BERLAKUNJA

Pasal 34.

- (1). Peraturan Daerah ini dapat disebut peraturan Daerah tentang pembuatan Bangunan dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundanganja  
(2). Sedjak berlakunja peraturan daerah ini, maka "Reglement op het bouwen in het Regentschap Madjalengka" tanggal 31 Mei 1937 jang disjahkan oleh College van Gedeputeer den van de Provincie West Yava dengan surat keputusannya tanggal 22 Djuni 1937 No. Wr. Mdl. 39/2/24, tidak berlaku lagi

Ditetapkan di Madjalengka  
Pada tanggal 16 Oktober 1962  
A.n. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah  
Gotong Rojong Tingkat II Madjalengka,  
Ketua

t.t.d.

( R. A. Sutigna ) --  
Major Inf. Nrp. 11862.

Peraturan Daerah tersebut dianas disjahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat dengan surat keputusannya tanggal 31 Djanuari 1963 No. 19/M/Huk/Peng/63.-

A.n. Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat  
u.b.  
Kepala Bagian Pengawasan Daerah Otonom,

t.t.d.

( R. Goenawan Wirjamiardja ),

Sekarik

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Djawa Barat  
Tanggal : ..... No..... Lampiran No.....

Bupati Kepala Daerah Madjalengka.

t.t.d.

( R. A. Sutigna ) --  
Majoor Inf. Nrp. 11862.-

KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBUATAN BANGUNAN

DESA/KP sekitar, sekeliling ibu kota ketjamatan dalam daerah tingkat II Majalengka

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| (1) Kecamatan Majalengka . | 1. Majalengka Wetan.<br>2. Majalengka Kulon.<br>3. Tonjeng .<br>4. Cigasong.<br>5. Babakan Jawa.<br>6. Munjur |
| J                          |   |
| (2) Kecamatan Kadipaten    | 1. Kadipaten<br>2. Karangsambung<br>3. Heuleut.   |
| (3) Kecamatan Maja         | 1. Maja<br>2. Tegalsari<br>3. Banjaran<br>4. Paniis.  |
| (4) Kecamatan Sukahaji     | 1. Sukahaji<br>2. Wikoneng<br>3. Palabuan.  |
| (5) Kecamatan Rajagaluh    | 1. Rajagaluh Kaler<br>2. Rajagaluh Kidul<br>3. Cipinang<br>4. Lambe   |
| (6).Kecamatan Leuwimunding | 1. Leuwimunding<br>2. Louwukujang<br>3. Heuleut<br>4. Mirat<br>5. Ciparay                                     |
| (7) Kecamatan Perapatan    | 1. Parapatan<br>2. Panjalin<br>3. Paningkiran<br>4. Banjaran<br>5. Rancaputat                                 |
| J                          |   |
| (8) Kecamatan Jatiwangi    | 1. Jatiwangi<br>2. Sutawangi<br>3. Ciborelang<br>4. Cicadas<br>5. Andir<br>6. Jatisura                        |
| (9) Kecamatan Dawuan       | 1. Dawuan<br>2. Gandu<br>3. Genteng   |
| (10)Kecamatan Jatitujuh    | 1. Jatitujuh<br>2. Jatitengah   |
| (11)Kecamatan Ligung       | 1. Ligung<br>2. Bantarwatu  |
| (12)Kecamatan Talaga       | 1. Talaga wetan<br>2. Sukaperma<br>3. Talaga kulon  |
| (13)Kecamatan Cikijing     | 1. Cikijing<br>2. Sindangpanji<br>3. Cijulang<br>4. Kasturi   |
| (14)Kecamatan Bantarujeg   | 1. Bantarujeg.  |

8. Desa-desa yang dilalui/disepanjang jalan Daerah Tingkat II Majalengka dan Daerah Tingkat I, Jaraknya 150 M dari jalan.

KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBUATAN BANGUNAN

DESA/KP sekitar, sekeliling ibu kota ketjamatan dalam daerah tingkat II Majalengka

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| (1) Kecamatan Majalengka . | 1. Majalengka Wetan.<br>2. Majalengka Kulon.<br>3. Tonjeng .<br>4. Cigasong.<br>5. Babakan Jawa.<br>6. Munjur<br>J |
| (2) Kecamatan Kadipaten    | 1. Kadipaten<br>2. Karangsambung<br>3. Heuleut.  |
| (3) Kecamatan Maja         | 1. Maja<br>2. Tegalsari<br>3. Banjaran<br>4. Paniis.   |
| (4) Kecamatan Sukahaji     | 1. Sukahaji<br>2. Wikoneng<br>3. Palabuan.   |
| (5) Kecamatan Rajagaluh    | 1. Rajagaluh Kaler<br>2. Rajagaluh Kidul<br>3. Cipinang<br>4. Lambe  |
| (6).Kecamatan Leuwimunding | 1. Leuwimunding<br>2. Louwukujang<br>3. Heuleut<br>4. Mirat<br>5. Ciparay  |
| (7) Kecamatan Perapatan    | 1. Parapatan<br>2. Panjalin<br>3. Paningkiran<br>4. Banjaran<br>5. Rancaputat                                      |
| (8) Kecamatan Jatiwangi    | 1. Jatiwangi<br>2. Sutawangi<br>3. Ciborelang<br>4. Cicadas<br>5. Andir<br>6. Jatisura                             |
| (9) Kecamatan Dawuan       | 1. Dawuan<br>2. Gandu<br>3. Genteng  |
| (10)Kecamatan Jatitujuh    | 1. Jatitujuh<br>2. Jatitengah  |
| (11)Kecamatan Ligung       | 1. Ligung<br>2. Bantarwatu   |
| (12)Kecamatan Talaga       | 1. Talaga wetan<br>2. Sukaperma<br>3. Talaga kulon   |
| (13)Kecamatan Cikijing     | 1. Cikijing<br>2. Sindangpanji<br>3. Cijulang<br>4. Kasturi  |
| (14)Kecamatan Bantarujeg   | 1. Bantarujeg.   |